

Analisis Cryptocurrency sebagai alat Investasi Masyarakat Di Indonesia: Kajian Studi Literatur

Lola br Ginting, Lola Vitaloka Simanjuntak, Nova Romadiyah, Hasyim

Program Studi Pendidikan Ekonomi

Universitas Negeri Medan

lolagt12@gmail.com

Abstrak

Cryptocurrency merupakan asset sebagai mata uang digital untuk bertansaksi digital. Masyarakat menggunakan mata uang kripto sebagai investasi . Cryptocurrency merupakan jenis investasi yang berisiko tinggi namun memiliki banyak permintaan masyarakat terhadap asset tersebut. Selain itu cryptocurrency dapat menjadi sumber kejahatan oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab karena tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait cryptocurrency sebagai alat investasi dan legalitas cryptocurrency sebagai alat investasi di Indonesia. Jenis metode penelitian ini adalah penelitian menggunakan pendekatan normative dengan metode kualitatif. Sumber data berupa data sekunder bersifat publik yang berasal dari artikel yang bereputasi. Hasil pembahasan artikel ini cryptocurrency sebagai alat investasi merupakan investasi yang berisiko tinggi yang harus berdasarkan pada permintaan dan penawaran di pasar asetcrypto. Cryptocurrency dapat memberikan keuntungan serta kerugian yang besar tergantung pada jumlah masyarakat yang bertransaksi pada asetcrypto. Legalitas dan peraturan crypto sangat dibutuhkan sebagai bentuk perlindungan hukum oleh negara agar Masyarakat tidak terjebak dalam penipuan crypto. Ada banyak asetcrypto yang dilegalkan oleh pemerintah dan diperdagangkan oleh exchange crypto.

Kata Kunci : *Investasi, Legalitas, Cryptocurrency*

Abstract

Cryptocurrency is an asset as digital currency for digital transactions. People use cryptocurrencies as investments. Cryptocurrency is a type of high-risk investment but has a lot of public demand for these assets. Apart from that, cryptocurrency can be a source of crime by irresponsible individuals because it cannot be controlled by anyone. This research aims to analyze

cryptocurrency as an investment tool and the legality of cryptocurrency as an investment tool in Indonesia. This type of research method is research using a normative approach with qualitative methods. The data source is public secondary data originating from reputable articles. The results of the discussion in this article are that cryptocurrency as an investment tool is a high-risk investment that must be based on demand and supply in the crypto asset market. Cryptocurrency can provide large profits and losses depending on the number of people who transact on crypto assets. Crypto legality and regulations are really needed as a form of legal protection by the state so that people don't get caught in crypto fraud. There are many crypto assets that are legalized by the government and promised by crypto exchanges.

Keywords: *Cryptocurrency, investment, legality.*

PENDAHULUAN

Cryptocurrency menjadi sangat terkenal dan fenomena global akibat perkembangan teknologi dibidang keuangan. Cryptocurrency yang kenal sebagai alat tukar didunia, di Indonesia koin yang digunakan sebagai alat investasi, transaksi atau pembayaran dan remintasi, yaitu kegiatan transfer ke negara yang berbeda. Karena bank Indonesia belum mengakui cryptocurrency sebagai alat pembayaran sah di Indonesia, pemerintah melarang transaksi menggunakan koin terutama bitcoin (Saputra, 2018).

Kemajuan teknologi membawa perubahan yang lebih baik dan kekinian. Dapat dilihat perubahan dalam sektor ekonomi, dalam melakukan transaksi jual beli biasanya menggunakan uang tunai sebagai satu-satunya alat transaksi. Dengan adanya kemajuan teknologi dapat mengubah transaksi jual beli menjadi digital tanpa harus bertemu secara tatap muka. Melalui pemanfaatan teknologi hadirnya cryptocurrency dapat meningkatkan efesiensi waktu dalam bertransaksi, namun memberikan dampak negative yang membuat khawatir apabila disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Berdasarkan data Bappebti (Kominfo, 2023) terjadi peningkatan pasar asset kripto pada akhir november 2022 sebesar 48,7% persen sebanyak 16,55 juta orang dari tahun 2021 dengan jumlah 11,2 juta orang. Jumlah ini didominasi oleh kaum milenial dan gen-z berusia 18-30 tahun.

Terlepas dari manfaat penggunaan mata uang kripto, ada beberapa kelemahan yang dapat terjadi karena sifat sistem mata uang kripto yang berfluktuasi, yang dapat menyebabkan harga mata uang kripto sangat fluktuatif. Setiap sistem selalu memiliki risiko, bahkan dengan mata uang kripto. Ini karena peraturan seputar mata uang kripto masih dalam tahap awal. Tujuan dari cryptocurrency adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum, dimana dijelaskan bahwa transaksi offline

mengalami banyak masalah dan menjadi semakin sulit ketika berhadapan dengan pihak ketiga. Di sini, “pihak ketiga” biasanya mengacu pada solusi pembayaran yang dikembangkan oleh bisnis yang dipercaya untuk menangani transaksi digital, seperti kartu kredit, PayPal, Visa, dan lain-lain. Undang-undang mata uang kripto di Indonesia diatur oleh regulator keuangan negara, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang melarang penggunaan mata uang kripto dalam bentuk apa pun sebagai sarana pembelian, penjualan, atau perdagangan. Akibatnya, sulit bagi masyarakat untuk memahami apakah mata uang kripto itu sah atau tidak sebagai komoditas yang boleh diperdagangkan di bursa jangka. Cryptocurrency yang berkembang pesat tidak selalu menunjukkan kemungkinan terjadinya kerugian tertentu. Salah satu jenis kerugian tertentu yang terjadi dalam mata uang kripto adalah penarikan modal investor oleh pengembang atau pemrogram, yang menyebabkan investor kehilangan modal, yang juga dikenal sebagai "penarikan permadani.

Dapat diranahkan suatu masalah dari latar belakang diantaranya: apa cara kerja kinerja cryptocurrency sebagai alat investasi? 2. Apa legalitas cryptocurrency sebagai alat investasi?

KAJIAN LITERATUR

1. Cryptocurrency

Menurut (Huda et al., 2023) kata Cryptocurrency merupakan gabungan kata: “cryptography” berarti kode rahasia, dan “currency” memiliki arti mata uang. Saefullah mengatakan Cryptocurrency merupakan mata uang digital dapat dipertukarkan dalam aturan kripto grafi bersifat peer-to-peer.

Penyebutan cryptocurrency ditemukan pada tahun 1983 oleh seorang jurnalis lepas bernama David Chaum, yang lahir di Amerika. Dia menciptakan sistem pembayaran elektronik yang disebut elektronik cash (e-cash), tidak bisa diuangkan oleh lembaga pemerintahan maupun bank dan organisasi lainnya. David dan lainnya menyampaikan bahwa seorang programmer bernama Satoshi Nakamoto, yang identitasnya tidak dapat ditemukan pada saat itu, menciptakan dan memperdagangkan mata uang kripto yang sangat populer yang dikenal sebagai Bitcoin (BTC) tahun 2009. (Nuraini & Budiharjo, 2021).

Nama "cryptocurrency" diberikan kepada sistem apa pun yang menggunakan kriptografi. Istilah "mata uang kripto" berasal dari dua istilah: "kriptografi", berdasarkan jenis kode, dan "mata uang",

yang mengarah pada uang. Sebagai mata uang digital/virtual cryptocurrency memiliki fungsinya mirip dengan mata uang standar dan ada kemungkinan pengguna melaksanakan pembayaran virtual untuk pembayaran (dalam Syamsiah, 2017). Cryptocurrency sebagai uang digital tanpa memerlukan pihak ketiga sebagai perantaranya karena memiliki teknologi blockchain. Dengan demikian, adanya transparansi dalam melakukan setiap transaksi. Setiap data yang ada akan terus terhubung melalui cryptocurrency yang menggunakan teknologi blockchain untuk memastikan bahwa setiap orang yang menggunakan sistem tersebut merupakan bagian dari komunitas yang sama. Perkembangan mata uang digital menarik perhatian Masyarakat dalam beberapa tahun ini dikarenakan :

1. Pengelabuhan-fakta: dengan cryptocurrency di ciptakan, setiap negosiasi yang diverifikasi dicatat dalam volume banyak. Uang logam masing-masing individu dienkripsi untuk menjamin keakuratan data. Anda memiliki akses ke sana karena mata uangnya tidak terpusat. Baik pemerintah maupun bank tidak mempunyai pertahanan terhadap hal ini.
2. Pembajakan data diri: Sebuah laporan penting menegaskan pada setiap pembayaran antara "dompet digital" bisa menahan perselisihan secara nyata. Setiap proses pembayaran diteliti untuk dilihat bahwa koin yang digunakan adalah milik peserta pada waktu itu jugak. Laporan keuangan kadang-kadang dikatakan sebagai "transaksi blockchain." Memanfaatkan enkripsi dan "kontrak pintar", teknologi blockchain memastikan transaksi digital aman dengan membuat konten tidak dapat diubah dan bebas dari pengelabuhan.
3. Pengerjaannya mudah: adanya Blockchain membuat cryptocurrency lebih berharga. Keramahan pengguna adalah faktor kunci mengapa cryptocurrency begitu populer. Hal-hal yang diperlukan berupa puncak, jaringan, kemudian menyiapkan rekening bank agar dapat melakukan transaksi dan mentransfer uang.
4. Mudah disesuaikan: jutaan orang yang memiliki akses internet tidak mempunyai kemampuan dan hak dalam memakai aturan perlindungan kata sandi. Orang-orang yang sering disebut starter kit cryptocurrency.
5. Memiliki privasi yang tinggi dimana system keuangan hanya dimiliki oleh diri sendiri

Setiap transaksi diteliti agar dapat menyakinkan koin yang dipakai adalah milik peserta pada transaksi. Laporan keuangan ini kadang-kadang dikatakan "transaksi blockchain." Memanfaatkan

enkripsi dan "kontrak pintar", teknologi blockchain memastikan transaksi digital aman dengan membuat konten tidak dapat diubah dan bebas dari penipuan.

Investasi

Menurut Jogiyanto (dalam Huda et al., 2023) Investasi diartikan suatu kegiatan memindahkan asset ke aktiva produktif melalui penundaan konsumsi sekarang. Selanjutnya Tandelilin mengatakan untuk memperoleh keuntungan dengan cara melakukan pemindahan sejumlah dana pada saat ini dinyatakan sebagai investasi.

Menurut teori ekonomi, investasi diartikan sebagai investasi finansial yang dilakukan dengan tujuan untuk membeli barang modal dan peralatan manufaktur dengan tujuan memaksimalkan nilai barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan.

Dengan kata lain, investasi mengacu pada upaya kerja sama untuk meningkatkan kapasitas produksi suatu barang ekonomi tertentu. Sebagaimana dikemukakan oleh Samuelson mengatakan investasi terdiri dari pembangunan fasilitas produksi dan persediaan barang dalam jangka waktu satu tahun. Investasi adalah cara mengorbankan konsumen secara sensitif terhadap waktu.

Investasi dikategorikan menjadi 2 berdasarkan jangka waktunya yaitu: investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek investasi yang memberikan keuntungan dalam waktu kurang dari tiga tahun melalui deviden yang diterima dari perusahaan atau dijual. Sedangkan investasi jangka panjang adalah investasi yang memberikan/untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu lebih dari tiga tahun.

Hadijah (dalam Huda et al., 2023) ada beberapa tujuan dari investasi untuk 1). Sebagai persiapan untuk dana/pengeluaran tertentu di masa depan, 2). Melindungi keuangan dari inflasi, 3). Mengembangkan usaha, dan 4). Memperoleh return / keuntungan. Berbeda dengan Kamarudin ada 3 tujuan seseorang melakukan investasi yaitu: 1). Mengurangi tekanan inflasi, 2). Dorongan untuk menghemat pajak dan 3). Untuk mendapat kehidupan yang lebih layak di masa datang. (Huda et al., 2022)

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analitis dengan pendekatan normative yang dilakukan dengan cara mengkaji cryptocurrency sebagai alat investasi dan legalitasnya di Indonesia.

Spesifik

Deskriptif analitis sebagai spesifikasi penelitian ini, dengan memberikan gambaran mengenai bagaimana cryptocurrency sebagai alat investasi pada perekonomian masyarakat di Indonesia sehingga dapat memperoleh hasil penelitian. Mengelompokkan bahan dan informasi yang sama menurut sub aspek dan kemudian melakukan interpretasi dengan memberikan makna terhadap tiap sub-aspek dan hubungannya satu sama lain merupakan deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan penalaran induktif dengan menganalisis keseluruhan aspek yang bersifat umum untuk memahami makna hubungan aspek yang satu dengan yang lainnya menjadi pokok permasalahan kemudian memberikan gambaran hasil penelitian secara utuh.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik penelitian kepustakaan (*library research*) digunakan dalam mengumpulkan data dengan penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder yang dapat diteliti menurut Ronny Hanitijo Soemitro (dalam Saputra, 2018) data sekunder yang bersifat pribadi dan data sekunder bersifat public. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersifat public berupa abstrak, hasil penelitian, publikasi ilmiah yaitu yang bereputasi sinta dan lainnya.

Teknik Analisis Data

Metode analisis data dalam artikel ini menggunakan metode kualitatif dari data yang diperoleh selama penelitian. Dengan deskriptif kualitatif memberikan gambaran khusus berdasarkan bahan yang sudah dikumpulkan secara sistematis, membuat klasifikasi terhadap data yang telah dikumpulkan untuk memudahkan analisis dan konstruksi merupakan deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Cryptocurrency Sebagai Alat Investasi

Meningkatnya harga mata uang kripto menunjukkan semakin banyak orang yang tertarik terhadapnya, meskipun nilainya masih relatif rendah dari nilai mata uang suatu negara. Akibatnya, orang memakai mata uang kripto sebagai alat investasi karena percaya bahwa nilainya akan meningkat seiring waktu.

Nilai mata uang suatu negara akan menurun jika perekonomiannya terus memburuk, namun alasan penurunan harga mata uang kripto secara tiba-tiba adalah hukum permintaan dan penawaran. Jika mata uang kripto sering dipakai untuk alat perdagangan untuk transaksi pertukaran, akhirnya potensi nilainya meningkat tinggi, akibatnya menjadikannya harga yang luar biasa. Oleh karena itu, keinginan tersebut lebih cenderung dipengaruhi oleh motif khusus atau investasi.

Meningkatnya harga mata uang kripto menunjukkan semakin banyak orang yang tertarik terhadapnya, meskipun nilainya masih relatif rendah daripada nilai mata uang suatu negara. Akibatnya, orang memakai mata uang kripto sebagai alat investasi karena percaya bahwa nilainya akan meningkat seiring waktu.

Nilai mata uang suatu negara akan menurun jika perekonomiannya terus memburuk, namun alasan penurunan harga mata uang kripto secara tiba-tiba adalah hukum permintaan dan penawaran. Jika mata uang kripto sering dipakai untuk alat perdagangan keperluan transaksi pertukaran, berdampak potensi nilainya semakin meningkat tinggi, kemudian menjadikannya harga yang luar biasa. Oleh karena itu, keinginan tersebut lebih cenderung dipengaruhi oleh motif khusus atau investasi.

Legalitas Cryptocurrency di Indonesia

Sebesar 10% pengguna internet Indonesia mempunyai cryptocurrency (survei GlobalWebIndex). Dengan relevansi ini, Indonesia mampu mencapai persentil 5 di antara pengguna cryptocurrency global. Survei dilakukan pada triwulan kedua tahun 2019. Per 2019 (Lidwina). Mengingat meningkatnya minat terhadap mata uang kripto di kalangan masyarakat Indonesia, pemerintah telah bekerja tanpa lelah untuk menetapkan peraturan, memantau bursa pasar, dan memastikan bahwa aset mata uang kripto yang terdaftar di bursa Indonesia aman dan mematuhi persyaratan hukum Indonesia.

Dalam melakukan transaksi investasi crypto yaitu membeli dan menjual asset crypto. Dapat dilakukan pada bursa di Indonesia, Kementerian perdagangan Republik Indonesia telah

meresemikan Bursa Kripto Indonesia yang dijalankan oleh PT Bursa Komoditi Nusantara atau Commodity Future Exchange (CFX). Ada pedagang asset kripto yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli komoditi asset crypto terdaftar sebagai anggota bursa crypto di Indonesia yaitu Ajaib Kripto, Triv, Nanovest, Stobick Crypto, Naga Exchange, Bitwewe, Dex Exchange, Reku, Pintu, Cyra, Galad, Gudang Kripto, Max, NVX, KMK, Indodax, Pluang, Vonix, Zipmex, Luno, Mobeex, Upbit, Tokocrypto.

Dengan adanya kelembagaan ekosistem industry asset kripto yang lengkap dapat menyediakan kepastian hukum, transparansi, dan perlindungan bagi para pelaku investor didalamnya. Dapat memperkuat posisi Indonesia menjadi salah satu pusat perdagangan dan inovasi asset kripto.

KESIMPULAN

Cryptocurrency sebagai alat investasi merupakan jenis investasi yang berisiko tinggi. Hal ini terjadi karena tergantung pada permintaan dan penawaran yang ada dipasar. Suatu nilai asset crypto dapat mengalami penurunan begitu drastic apabila tidak ada permintaan akan asset tersebut. Di Indonesia pemerintah telah mengembangkan regulasi kelembagaan ekosistem industry asset kripto yang lengkap dapat menyediakan kepastian hukum, transparansi, dan perlindungan bagi para pelaku investor didalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarina, N., & Aimon, H. (2020). Intervensi Kebijakan Moneter Terhadap Investasi Portofolio: Kasus Indonesia dan Amerika Serikat. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 2(1), 1–8.
- Anisa, D., Anggraini, T., & Tambunan, K. (2023). Analisis Cryptocurrency Sebagai Alat Alternatif Berinvestasi Di Indonesia. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(3), 2674–2682.
- Disemadi, H. S., & Delvin, D. (2021). Kajian Praktik Money Laundering dan Tax Avoidance dalam Transaksi Cryptocurrency di Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3), 326–340.
- Firdhy, E. H., & Amanah, L. (2022). ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA CRYPTOCURRENCY BITCOIN, SAHAM DAN EMAS SEBAGAI ALTERNATIF INVESTASI. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(11).
- Haji, R. (2022). Urgensi Penerapan Kerangka Regulasi Aset Kripto Yang Komprehensif, Adaptif, Dan Akomodatif. *Trade Policy Journal*, 1(1), 33–42.
- Hasani, M. N. (2022a). Analisis Cryptocurrency Sebagai Alat Alternatif Dalam Berinvestasi Di Indonesia Pada Mata Uang Digital Bitcoin. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 8(2), 329–344.
- Hasani, M. N. (2022b). Analisis Cryptocurrency Sebagai Alat Alternatif Dalam Berinvestasi Di Indonesia Pada Mata Uang Digital Bitcoin. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 8(2), 329–344.

- Huda, N., & Hambali, R. (2020). Risiko dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency. *Manaj. Dan Bisnis*, 17(1), 72–84.
- Huda, N., Lake, Y., & Sitorus, D. R. H. (2023). Strategi Investasi pada Aset Cryptocurrency. *Moneter-Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 49–53.
- Kartika, F. B., & Balya, T. (2023). Euforia Investasi Antara Cryptocurrency Dengan Saham Perspektif Budaya Hukum Di Indonesia. *Jurnal Lex Justitia*, 5(1), 34–47.
- Mafruhah, A. Y., Rahmawan, B. A., & Robbani, N. A. (2022). DAMPAK CRYPTOCURRENCY TERHADAP SISTEM MONETER: SEBUAH TINJAUAN PUSTAKA SISTEMATIS. *Bina Ekonomi*, 26(2), 97–106.
- Meliza, J., & Sadalia, I. (2021). Cryptocurrency. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 1(3), 82–86.
- Nahdi, T., & Sili, E. B. (2023). Legalitas Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Alat Investasi Jangka Panjang Di Indonesia. *Commerce Law*, 3(1).
- Prasetyo, A. S., & Latumahina, R. E. (2023). KEABSAHAN CRYPTOCURRENCY PADA SARANA INVESTASI DI INDONESIA. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 204–214.
- Rifa'i, A., & Apriyanto, M. (2021). Dampak Cryptocurrency terhadap Perekonomian Masyarakat. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(4), 441–448.
- Sam, Y., Hutapea, M. R. M., & Setiawan, S. (2022). Legalitas Cryptocurrency dalam Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 108–120.
- Saputra, E. (2018). Dampak Cryptocurrency Terhadap Perekonomian Indonesia. *Seminar Nasional Royal (SENAR)*, 1(1), 491–496.
- Sihombing, M. S. P., Nawir, J., & Mulyantini, S. (2020). Cryptocurrency, Nilai Tukar dan Real Asset Terhadap Harga Saham Pada Perbankan Indonesia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekobis*, 7(2), 171–196.
- Syahputra, A., & Khairina, K. (2022). Kedudukan Cryptocurrency Sebagai Investasi Dalam Ekonomi Islam. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2), 139–154.
- Triyono, D. (2022). Generasi Muda Indonesia Dalam Pusaran Pencucian Uang. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 1(2), 84–89.
- Winata, E. R. (2022). Perilaku Investor Dalam Berinvestasi Cryptocurrency Dengan Pendekatan Technology Acceptance Model. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(10), 2161–2168.